

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. Kata Notaris berasal dari Bahasa Inggris yaitu *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam hukum perdata, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya.

Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berisikan pengertian-pengertian terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan Notaris, akta Notaris, minuta akta, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi notaris, sanksi atas pelanggaran Notaris, kewenangan majelis pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut.¹

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik tetapi tidak mendapatkan honor dari negara, oleh karena itu Notaris berhak

¹ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. hal. 9

mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.² Honorarium yang diterima oleh Notaris yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris berdasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sudah diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
2. Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
3. Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan Para Pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.³

Dunia investasi di dalam negeri tidak dapat dipungkiri belakangan ini tengah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berkat banyaknya wacana edukasi tentang pentingnya investasi di sejumlah *platform*, media sosial, dan surat kabar, tidak sedikit orang mulai tertarik untuk menanam modal dan terjun ke dunia investasi. Hanya saja, menekuni dunia investasi tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, apalagi tanpa bekal pengetahuan sama sekali. Dalam dunia pasar modal, ada banyak sekali istilah dan hal yang penting untuk dipahami.

Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya, seperti uang, waktu, atau usaha, ke dalam suatu aset atau proyek dengan

² Salim HS. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu (*Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*). Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 33

³ Widya Ishawara Danardana. 2021. Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris. Bandung : Universitas Islam Sultan Agung. hal 7

harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset, termasuk saham, obligasi, real estat, mata uang, komoditas, perusahaan startup, dan banyak lagi. Investasi merupakan strategi yang umum digunakan untuk membangun kekayaan jangka panjang, merencanakan Masa pensiun, atau mencapai tujuan keuangan lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa semua investasi melibatkan risiko, dan hasilnya tidak selalu dapat dijamin.

Istilah investasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *investire* yang artinya adalah memakai, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis teoritis. Menurut Webster, Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2005) pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang⁴.

Dalam Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi ujung tombak dan indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara. Pemerintah, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya merupakan subyek-subyek penting dalam proses perekonomian. Pemerintah merupakan pembentuk regulasi terhadap kegiatan ekonomi selain pelaku utama yang mempunyai kedudukan penting sedangkan pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian di lapangan. Pengusaha dan perusahaannya dalam menjalankan perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi keadaan negara. Pengusaha harus mampu berpartisipasi dengan aktif dalam menjalankan perekonomian suatu negara, untuk itu setiap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pendanaan. Johannes Ibrahim mengemukakan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga bukan bank mempunyai peran

⁴ Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada. hal 25

penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank maupun lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank maupun lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.⁵

Pendanaan perusahaan selain dari modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, sering pula dibutuhkan dana tambahan untuk menambah modal perusahaan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana tambahan adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶ Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu :⁷

1. Bank, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

⁵ Jafar Sidik.2017. Peran Strategis Modal Ventura Bagi Umkm Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional. Jurnal vol 2. Hlm 2

⁶ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 8

⁷ *Ibid*

5. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, terdiri dari :
 - a. Sewa guna usaha
 - b. Modal Ventura
 - c. Perdagangan Surat Berharga
 - d. Anjak Piutang
 - e. Pembiayaan Konsumen
 - f. Usaha Kartu Kredit

Lembaga keuangan yang digunakan sebagai pendanaan adalah *financial institution*. Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi istilah lembaga pembiayaan memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan.⁸ Lembaga Keuangan yang diyakini dapat membantu pengusaha kecil mengenai pendanaan yaitu dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan.

Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden.⁹ Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Modal ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha kecil menengah dalam menjalankan

⁸ *Ibid*

⁹ Munir Fuady. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 10

usahanya, karena modal ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal. Perusahaan modal ventura memiliki resiko likuiditas, transparansi dan biaya.

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an tentang seruan berinvestasi :

1. Surat Al-Baqarah ayat 282¹⁰

كَاتِبٌ يَابٌ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكُنْ فَكُتُبُهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَابُهَا
كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَخْسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِ فَلْيَكُنْ اللَّهُ عِلْمُهُ كَمَا يَكُنْ أَنْ
شَهِدِينَ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمَلْ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي
فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتِنِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ
أَجَلِهِ إِلَى كَثِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ تَكْتُبُهُ أَنْ تَسْمُوا وَلَا تَدْعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَابٌ وَلَا الْآخَرَى إِحْدَهُمَا
بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَادْنَى لِلشَّهَادَةِ وَأَقْرُبُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطَ ذَلِكَ
فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدَ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَشَهِدُوا تَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ فُتُوقُوا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi

¹⁰ Qur'an.Kemenag.go.id, Surah Al-Baqarah ayat 282

kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam melindungi perekonomian umat dengan mekanisme akad transaksi yang dilakukan secara jujur dan amanah.

2. Surat An-Nisa ayat 9

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا لَوِ الدِّينِ وَلِيُخْشَ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹¹

Ayat diatas menyatakan bahwa kita harus khawatir meninggalkan generasi yang lemah, utamanya lemah secara finansial. Oleh karena itu, siapa pun harus berikhtiar untuk menyiapkan generasi yang kuat secara finansial. Ini dapat ditempuh dengan cara menanamkan pola pikir investasi sejak dini. Masalah yang dihadapi perusahaan modal ventura ialah ketidakselarasan kepentingan, ketidakselarasan kepentingan adalah masalah umum dalam modal ventura . Perusahaan modal ventura biasanya termotivasi oleh keuntungan finansial, sementara wirasusaha sering kali berfokus pada membangun perusahaan dan mencapai misinya. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tantangan dalam menyeleraskan tujuan perusahaan. Maka untuk menghindari konflik ketidakelarasan kepentingan, baiknya setiap perjanjian harus dibuat secara notariil.

Dalam investasi modal ventura, dikenal dengan pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pelaksanaan pembiayaan modal ventura dengan perusahaan pasangan

¹¹ Qur'an.Kemenag.go.id, Surat An- Nisa ayat 9

usaha dengan prinsip bagi hasil, yang sebelumnya tidak dikenal dalam usaha modal ventura sebelumnya. Instrument pembiayaan ini dilakukan dalam hal yang akan dibiayai ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk instrument pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pembiayaan modal ventura melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya, sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah baru, apalagi perusahaan modal ventura tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait investasi yang ditungkan dalam judul tesis **“INVESTASI MODAL VENTURA DI WILAYAH DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu kepada pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana akibat hukum perjanjian investasi modal ventura yang dibuat di hadapan notaris?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat dihadapan notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian tesis ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui dan menganalisis akibat hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat dihadapan notaris
- 1.3.2 Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait konsep investasi modal ventura yang dikaitkan dengan peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, khususnya bagi masyarakat Indonesia agar lebih hati-hati terhadap banyaknya kejahatan pada investasi modal ventura yang dapat merugikan para pemodal ventura.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Menambah wawasan peneliti dalam mempelajari perihal investasi modal ventura dan perlindungan hukum terhadap pemodal ventura di Indonesia yang diberikan kepada notaris.
- 1.4.2.2 Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan memberikan bahasan pengertian atas istilah terkait. Pembahasan tersebut diharapkan akan membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembahasan tersebut yaitu :

- 1.5.1 Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 1.5.2 Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.
- 1.5.3 Investasi modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu.
- 1.5.4 Akta Autentik merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tat acara yang ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, tentang apa yang dibuat atau dinyatakan dalam akta ini.

- 1.5.5 Akibat hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh dan diatur oleh hukum dalam suatu perbuatan hukum. tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan yang mempunyai arti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹² Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Peradaban. hlm.2

Masyarakat menghadapi adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif murni yaitu penelitian hukum dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan secara yuridis normatif murni dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

1.7.2.1. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
9. Kode Etik Notaris.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan, menganalisa, dan memahami, mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, kasus-kasus, dan pendapat para pakar-pakar hukum.¹³
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

1.7.2.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analis, yaitu fakta-fakta berupa data atau bahan hukum primer dan sekunder digambarkan dan dianalisa dalam penelitian untuk gambaran kepastian hukum terhadap investor modal ventura.

1.7.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian hukum normative ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik dan analisis yuridis normatif. Dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan

¹³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, h. 235

perundang-undangan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para ahli di bidang hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

1.7.2.4 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.7.2.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penulis mendapatkan sumber bahan-bahan kepustakaan dan berkas-berkas dan atau berupa hasil wawancara dengan responden di wilayah DKI Jakarta.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka dibawah ini Penulis akan kemukakan sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI MODAL VENTURA DI WILAYAH DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu dan berisi pengertian tentang investasi modal ventura, wewenang notaris dan akta autentik.

BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN INVESTASI MODAL VENTURA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Bab ini akan memuat penjelasan tentang akibat hukum perjanjian investasi modal ventura yang dibuat di hadapan notaris.

BAB IV BENTUK INVESTASI MODAL VENTURA YANG PERJANJIANNYA DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang bentuk investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.